



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/120/2009 tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Tahun 2010, perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 .
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170/55 tanggal 28 Januari 2010 Perihal Persetujuan Pimpinan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 1) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 terdiri Atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	78.227.428.000,00
b. Dana perimbangan	Rp	497.580.471.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	39.268.317.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan	Rp	615.076.216.000,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	379.564.611.000,00
2) belanja bunga	Rp	65.000.000,00
3) belanja hibah	Rp	42.539.648.000,00
4) belanja bantuan sosial	Rp	30.994.999.000,00
5) belanja bantuan keuangan	Rp	13.580.450.000,00
6) belanja tidak terduga	Rp	500.000.000,00
		<hr/>
	Rp	467.244.708.000,00
b. Belanja Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	37.505.294.600,00
2) belanja barang dan jasa	Rp	73.029.549.800,00
3) belanja Modal	Rp	63.192.555.600,00
		<hr/>
	Rp	173.727.400.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja	Rp	640.972.108.000,00
		<hr/>
Surplus/ (Defisit)	Rp	(25.895.892.000,00)
3. Pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	33.950.892.000,00
b. pengeluaran	Rp	5.055.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	28.895.892.000,00
		<hr/>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	3.000.000.000,00

2. Ketentuan Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran II, Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi 1.01.01 Dinas Pendidikan dan 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI REMBANG,







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 8 Pebruari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN REMBANG	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 4

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010**

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	SEMULA	Bertambah / (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	615.076.216.000,00	0,00	615.076.216.000,00
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	78.227.428.000,00	0,00	78.227.428.000,00
1. 1. 1	Pajak Daerah	13.000.000.000,00	0,00	13.000.000.000,00
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	24.913.609.000,00	0,00	24.913.609.000,00
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.727.937.000,00	0,00	4.727.937.000,00
1. 1. 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.585.882.000,00	0,00	35.585.882.000,00
1. 2	Dana Perimbangan	497.580.471.000,00	0,00	497.580.471.000,00
1. 2. 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.267.075.000,00	0,00	37.267.075.000,00
1. 2. 2	Dana Alokasi Umum	411.434.996.000,00	0,00	411.434.996.000,00
1. 2. 3	Dana Alokasi Khusus	48.878.400.000,00	0,00	48.878.400.000,00
1. 3	Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.268.317.000,00	0,00	39.268.317.000,00
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00
1. 3. 3	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.218.169.000,00	0,00	22.218.169.000,00
1. 3. 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.950.148.000,00	0,00	15.950.148.000,00
	Jumlah Pendapatan	615.076.216.000,00	0,00	615.076.216.000,00
2.	BELANJA DAERAH	629.791.408.000,00	11.180.700.000,00	640.972.108.000,00
2. 1	Belanja Tidak Langsung	456.064.008.000,00	11.180.700.000,00	467.244.708.000,00
2. 1. 1	Belanja Pegawai	368.383.911.000,00	11.180.700.000,00	379.564.611.000,00
2. 1. 2	Belanja Bunga	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
2. 1. 4	Belanja Hibah	42.539.648.000,00	0,00	42.539.648.000,00
2. 1. 5	Belanja Bantuan Sosial	30.994.999.000,00	0,00	30.994.999.000,00
2. 1. 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintahan Desa	13.580.450.000,00	0,00	13.580.450.000,00
2. 1. 8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
2. 2	Belanja Langsung	173.727.400.000,00	0,00	173.727.400.000,00
2. 2. 1	Belanja Pegawai	37.505.294.600,00	0,00	37.505.294.600,00
2. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	73.029.549.800,00	0,00	73.029.549.800,00
2. 2. 3	Belanja Modal	63.192.555.600,00	0,00	63.192.555.600,00
	Jumlah Belanja	629.791.408.000,00	11.180.700.000,00	640.972.108.000,00
	Surplus / (Defisit)	(14.715.192.000,00)	(11.180.700.000,00)	(25.895.892.000,00)

Nomor Urut	Uraian	SEMULA	Bertambah / (Berkurang)	Menjadi
1	2	3	4	5
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	17.715.192.000,00	11.180.700.000,00	28.895.892.000,00
3. 1	Penerimaan Pembiayaan	19.770.192.000,00	14.180.700.000,00	33.950.892.000,00
3. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	17.770.192.000,00	11.180.700.000,00	28.950.892.000,00
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	19.770.192.000,00	14.180.700.000,00	33.950.892.000,00
3. 2	Pengeluaran Pembiayaan	2.055.000.000,00	3.000.000.000,00	5.055.000.000,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	1.500.000.000,00	1.555.000.000,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.055.000.000,00	3.000.000.000,00	5.055.000.000,00
	Pembiayaan Netto	17.715.192.000,00	11.180.700.000,00	28.895.892.000,00
3. 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
S. DA	
AS	
EA. DR. ...	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	Bertambah / (Berkurang)	MENJADI
1	2	3	4	5
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	251.819.249.000	11.180.700.000	262.999.949.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	233.212.651.000	11.180.700.000	244.393.351.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	233.212.651.000	11.180.700.000	244.393.351.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Gaji dan Tunjangan	232.402.651.000	-	232.402.651.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Tambahan Penghasilan Pegawai	810.000.000	11.180.700.000	11.990.700.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	810.000.000	-	810.000.000
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.2.6	Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Guru PNS	-	11.180.700.000	11.180.700.000
1.01.1.01.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	18.606.598.000	-	18.606.598.000




Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN		SEMULA	Bertambah / (Berkurang)	MENJADI
	1	2			
1.20.1.20.05.00.00.4		PENDAPATAN	551.048.791.000	-	551.048.791.000
1.20.1.20.05.00.00.5		BELANJA	97.823.720.000	-	97.823.720.000
		Surplus / (Defisit)	453.225.071.000	-	453.225.071.000
1.20.1.20.05.00.00.6		PEMBIAYAAN DAERAH	17.715.192.000	11.180.700.000	28.895.892.000
1.20.1.20.05.00.00.6.1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.770.192.000	14.180.700.000	33.950.892.000
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.770.192.000	11.180.700.000	28.950.892.000
1.20.1.20.05.00.00.6.1.4		Penerimaan Pinjaman Daerah	-	1.500.000.000	1.500.000.000
1.20.1.20.05.00.00.6.1.5		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.000.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000
1.20.1.20.05.00.00.6.2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.055.000.000	3.000.000.000	5.055.000.000
1.20.1.20.05.00.00.6.2.3		Pembayaran Pokok Utang	55.000.000	1.500.000.000	1.555.000.000
1.20.1.20.05.00.00.6.2.4		Pemberian Pinjaman Daerah	2.000.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000
		Pembiayaan Netto	17.715.192.000	11.180.700.000	28.895.892.000

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SIYDA	
ASIS TIKAS	
KA. BANGUNAN	
BAUKAN / DINAS /	